



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/10/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan transportasi yang berkualitas, aman, nyaman, dan efisien, diperlukan pelibatan berbagai sektor dan instansi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan program/kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional dengan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. merumuskan rekomendasi kebijakan strategi dan program pembangunan transportasi;
 - b. melakukan koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan transportasi;
 - c. memberikan arahan dalam upaya pencapaian target dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di sektor transportasi; dan
 - d. mengembangkan dan mengarahkan penggunaan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan transportasi.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan;
 - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah dan instansi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - d. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pengarah.
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.16/M.PPN/HK/02/2014 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/10/2020
TANGGAL 27 OKTOBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 8. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
 9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 10. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 11. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
 12. Kepala ...

12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
14. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Kepala Korps Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA :

1. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Drs. Petrus Sumarsono, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Dr. Ir. Budi Hidayat, M. Eng.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ahmad Zainudin, S.Sos, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Soegiarto Tegoeh Wibowo, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Adi Perdana, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Rifanie Komara, ST, M.Sc, Kementerian Perhubungan;
10. Paripurna Sandi, ST, Kementerian Perhubungan;
11. Bagas Harta Kusuma, ST, Kementerian Perhubungan;
12. Urip Catur Sayoga, ST, Kementerian Perhubungan;
13. Dedy Wijayanto, ST, Kementerian Perhubungan;
14. Sigit Widodo, ST, Kementerian Perhubungan;

15. Tri ...

15. Tri Utami CH, SS, MM.Tr, Kementerian Perhubungan;
16. Deni M. Adlan, ST, MM, Kementerian Perhubungan;
17. Wilan Octavia, ST, MPPM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Rika Zikriyyah, ST, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Handhi Setiawan Adiputra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Akhmad Fais Fauzi, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Diah Triastuti, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suwita, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Erni Nora M. Siahaan, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

